



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 9 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 151) belum mengatur adanya wakil-wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional ;
2. bahwa perlu diangkat wakil-wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional dari golongan Karya maupundari golongan Politik jang setiap waktu dapat mewakili Ketua djika berhalangan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 berhubungan dengan pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini mengangkat sebagai wakil-wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional :

A. dari golongan Karya :

1. Djenderal A. H. Nasution,
2. H. Roeslan Abdulgani,
3. Chaerul Saleh,
4. Arudji Katawinata.

B. dari golongan Politik :

1. Mr. Ali Sastroamidjojo,
2. K.H. Idham Chaldi,
3. D.N. Aidit.

Dengan ketentuan bahwa para wakil-wakil Ketua bekerdja setjara bergiliran dn tidak ada tingkat-tingkat diantara mereka.

Salinan Surat Keputusan ini disampiakan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Kodam,
3. Semua Gubernur Kepala Dearah.

Ditetapkan di Tampaksiring,
pada tanggal, 8 Djanuari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.